



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Aliyayang Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el distan@kalbarprov.go.id
Laman www.distan.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 26 /DISTPH/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N LAPOR)
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pedoman sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat atau Lapor yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan publik agar dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim, Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dengan Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim , Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
 - b. Melakukan pembinaan, evaluasi dan menetapkan kebijakan serta petunjuk teknis dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
 - c. Melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diteruskan oleh admin melalui aplikasi SP4N LAPOR;
 - d. Mengarsipkan pengaduan apabila pengadu tidak melengkapi data yang dimintakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
 - e. Melakukan pemantaun secara periodik terhadap pengaduan yang masuk dan penyelesaiannya;
 - f. Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan dan melaporkan kepada Pembina/ Pengarah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetepannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS

FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 26 /DISTPH/2024

TENTANG : TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (SP4N LAPOR)
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (SP4N LAPOR)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Susunan Tim :

Pengarah : Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Ketua : Sekretaris Dinas

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Para Kepala Bidang Lingkup Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
3. Para Kepala UPT Lingkup Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

